



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HEGI NOVARIDO ALIAS REDO BIN M. NURAHMAD;**
Tempat lahir : Mentok;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampak RT.007 RW.002 Kecamatan Jebus
Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Hegi Novarido alias Redo bin M. Nurahmad ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 01 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hegi Novarido alias Redo bin M. Nurahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menerima narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hegi Novarido Alias Redo Bin M. Nurahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,400 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 4,302 gram;
 - 5 (lima) buah paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,038 gram;
 - 1 (satu) buah botol kemasan obat merk REDOXON warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah unit handphone Nokia warna hitam 081373407168;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk OPPO 16A;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-42/L.9.13/Enz.2/11/2022 pada tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Hegi Novarido alias Redo bin M. Nurahmad pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hamzah Adi Nugraha dan saksi Rama Harisman yang merupakan anggota kepolisian ada mendapatkan informasi terkait akan adanya transaksi narkotika di Desa Ketap Kecamatan Jebus, terhadap informasi tersebut pihak kepolisian melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan melihat Terdakwa yang merupakan target operasi sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru putih BN 5957 RF berhenti di sebuah hutan Dusun Tayu Desa Ketap, kemudian pihak kepolisian mendekati terdakwa dan pada saat di dekati terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah botol obat merk Redoxon warna biru kuning, kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk membuka botol obat merk Redoxon tersebut dan setelah di buka berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket berukuran sedang dan 5 (lima) paket berukuran kecil, setelah itu datang warga sipil yaitu saksi Roni Als Rinci menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dan pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dimana terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. LOWAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa di suruh untuk mengambil sabu tersebut di kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket berukuran sedang dan 5 (lima) paket berukuran kecil dengan cara membeli dari sdr. Lowak seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.14 WIB sdr. Lowak ada menelpon terdakwa *"boy kau nek isi ulang dak"* lalu dijawab terdakwa *"aok, dimana boy"* lalu sdr. Lowak mengatakan *"pergi ke kuburan ada botol Redoxon, kalau lah di ambil tolong isinya cek berkurang atau tidak"* dan terdakwa dikirimkan foto botol Redoxon lewat pesan whatsapp oleh sdr. Lowak, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru putih dan setelah sampai di kuburan terdakwa langsung melihat diatas kuburan ada 1 (satu) buah botol Redoxon dan setelah terdakwa buka ternyata benar berisi sabu di dalam plastik klip bening, namun terdakwa tidak menghitung berapa banyak sabu yang berada di dalam botol Redoxon tersebut, lalu kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah botol Redoxon berisi narkotika jenis sabu tersebut ke hutan Dusun Tayu Desa Ketap untuk mengecek berapa paket sabu di dalam botol Redoxon tersebut, pada saat terdakwa hendak mengecek isi sabu yang berada di dalam botol Redoxon tersebut tiba-tiba terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol Redoxon tersebut ke tanah, namun pihak kepolisian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sehingga terdakwa mengakui ada menyimpan sabu di dalam botol Redoxon yang terdakwa buang tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Lowak, dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) ji seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) ji seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sabu tersebut tujuannya untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan, dimana pembelian sabu yang pertama dan yang kedua sudah habis terdakwa jual, sedangkan untuk pembelian yang ketiga terdakwa belum melakukan pembayaran kepada sdr. Lowak sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena biasanya sistem pembayaran akan dilakukan terdakwa setelah sabu tersebut sudah laku terjual dan pembayaran akan dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 8535314922 atas nama Yudi dan terdakwa tidak mengenal sdr. Yudi tersebut. Dan setiap kali terdakwa membeli sabu dari sdr. Lowak lalu terdakwa jual kembali kepada orang lain maka keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2565/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022, menerangkan pada intinya:

Barang bukti :

- BB 1 : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,400 gram.
- BB 2 : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram.
- BB 3 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti adalah milik terdakwa Hegi Novarido Alias Redo Bin M. Nurahmad.

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti : BB1 : 4,302 gram, BB2 : 0,038 gram dan sisa BB3 : habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hegi Novarido Alias Redo Bin M. Nurahmad pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Hamzah Adi Nugraha dan Saksi Rama Harisman yang merupakan anggota kepolisian ada mendapatkan informasi terkait akan adanya transaksi narkotika di Desa Ketap Kecamatan Jebus, terhadap informasi tersebut pihak kepolisian melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan melihat Terdakwa yang merupakan target operasi sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru putih BN 5957 RF berhenti di sebuah hutan Dusun Tayu Desa Ketap, kemudian pihak kepolisian mendekati terdakwa dan pada saat di dekati terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah botol obat merk Redoxon warna biru kuning, kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk membuka botol obat merk Redoxon tersebut dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di buka berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket berukuran sedang dan 5 (lima) paket berukuran kecil, setelah itu datang warga sipil yaitu saksi Roni Als Rinci menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dan pada saat terdakwa di introgasi oleh pihak kepolisian dimana terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. LOWAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa di suruh untuk mengambil sabu tersebut di kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket berukuran sedang dan 5 (lima) paket berukuran kecil dengan cara membeli dari sdr. Lowak seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.14 WIB sdr. Lowak ada menelpon terdakwa "boy kau nek isi ulang dak" lalu dijawab terdakwa "aok, dimana boy" lalu sdr. Lowak mengatakan "pergi ke kuburan ada botol Redoxon, kalau lah di ambil tolong isinya cek berkurang atau tidak" dan terdakwa dikirimkan foto botol Redoxon lewat pesan whatsapp oleh sdr. Lowak, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru putih dan setelah sampai di kuburan terdakwa langsung melihat diatas kuburan ada 1 (satu) buah botol Redoxon dan setelah terdakwa buka ternyata benar berisi sabu di dalam plastik klip bening, namun terdakwa tidak menghitung berapa banyak sabu yang berada di dalam botol Redoxon tersebut, lalu kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah botol Redoxon berisi narkoba jenis sabu tersebut ke hutan Dusun Tayu Desa Ketap untuk mengecek berapa paket sabu di dalam botol Redoxon tersebut, pada saat terdakwa hendak mengecek isi sabu yang berada di dalam botol Redoxon tersebut tiba-tiba terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah botol Redoxon tersebut ke tanah, namun pihak kepolisian mengetahui sehingga terdakwa mengakui ada menyimpan sabu di dalam botol Redoxon yang terdakwa buang tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa narkoba jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.
LAB. : 2565/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022, menerangkan pada intinya:

Barang bukti :

- BB 1 : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,400 gram.
- BB 2 : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram.
- BB 3 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml.

Barang bukti adalah milik terdakwa Hegi Novarido Alias Redo Bin M. Nurahmad.

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti : BB1 : 4,302 gram, BB2 : 0,038 gram dan sisa BB3 : habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang ditemukan di dalam botol Redoxon warna biru kuning yang di buang oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut masing-masing berisi butiran kristal putih jenis sabu di dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari saudara Lowak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Lowak tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan ada juga untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga sekitar dan RT setempat;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) dua paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 16A warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Lowak dan setiap narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa sudah habis Terdakwa jual maka keuntungan yang di dapat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Lowak menggunakan handphone merek Nokia dan handphone merek Oppo seri 16A warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil yang ditemukan di dalam botol Redoxon warna biru kuning yang di buang oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut masing-masing berisi butiran kristal putih jenis sabu di dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari saudara Lowak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Lowak tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan ada juga untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga sekitar dan RT setempat;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) dua paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 16A warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Lowak dan setiap narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa sudah habis Terdakwa jual maka keuntungan yang di dapat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Harizani alias Reza bin M Nurahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang kandung Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kampak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih BN 5957 RF milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di rumah tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah kuburan di Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Yamaha R15 warna biru putih BN 5957 RF masih tertulis atas nama saudara Rozik, namun Saksi telah membeli motor tersebut hanya saja belum balik nama;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih BN 5957 RF adalah sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di hutan Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan botol Redoxon warna biru kuning yang sempat Terdakwa buang ke tanah yang mana di dalam botol Redoxon tersebut terdapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) paket tersebut;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Lowak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.14 WIB saudara Lowak menelpon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa apakah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



mau membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab Ya dan menanyakan dimana lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu saudara Lowak menyuruh Terdakwa pergi ke kuburan Tayu dan mencari botol Redoxon di kuburan tersebut, saudara Lowak meminta Terdakwa apabila sudah menemukan botol Redoxon agar melihat jumlah narkoba jenis sabu yang ada di dalam botol tersebut berkurang atau tidak, kemudian Terdakwa ada di kirim foto botol Redoxon warna biru kuning lewat *WhatsApp* oleh saudara Lowak, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih nopol BN 5957 RF dan setelah sampai di kuburan Terdakwa langsung melihat di atas kuburan ada botol Redoxon kemudian Terdakwa membuka botol Redoxon tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening, namun Terdakwa tidak menghitung berapa banyak isinya kemudian Terdakwa pergi menuju hutan Dusun Tayu untuk mengecek jumlah paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengecek isi berapa banyak jumlah paket sabu di dalam botol Redoxon tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju hutan, namun pada saat di dalam hutan ada petugas Kepolisian yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melempar botol Redoxon tersebut ke tanah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan Terdakwa langsung digeledah disaksikan oleh warga dan RT setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Lowak, dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sistem pembayaran dilakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Yudi atas permintaan saudara Lowak, pembayaran akan dilakukan Terdakwa setelah sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa untuk pembelian sabu yang ke tiga sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar kepada saudara Lowak karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh perugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Lowak adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang serta dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Lowak dan tidak pernah bertemu dengan saudara Lowak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;
- Bahwa Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil dan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 4,302 (empat koma tiga nol dua) gram;
- 5 (lima) buah paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol kemasan obat merek Redoxon warna biru kuning;
- 1 (satu) buah unit handphone nokia warna hitam 081373407168;
- 1 (satu) buah unit handphone merek Oppo 16A;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;

Terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 152/Pen.Pid/2022/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2565/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

A. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (tiga puluh lima) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di hutan Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dicek oleh petugas Kepolisian ditemukan botol Redoxon warna biru kuning yang sempat Terdakwa buang ke tanah yang mana di dalam botol Redoxon tersebut terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran kecil;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Lowak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum Terdakwa bayar kepada saudara Lowak karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.14 WIB saudara Lowak menelpon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa apakah mau membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab Ya dan menanyakan dimana lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu saudara Lowak menyuruh Terdakwa pergi ke kuburan Tayu dan mencari botol Redoxon di kuburan tersebut, saudara Lowak meminta Terdakwa apabila sudah menemukan botol Redoxon agar melihat jumlah narkoba jenis sabu yang ada di dalam botol tersebut berkurang atau tidak, kemudian Terdakwa ada di kirim foto botol Redoxon warna biru kuning lewat *WhatsApp* oleh saudara Lowak, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih nopol BN 5957 RF dan setelah sampai di kuburan Terdakwa langsung melihat di atas kuburan ada botol Redoxon kemudian Terdakwa membuka botol Redoxon tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening, namun Terdakwa tidak menghitung berapa banyak isinya kemudian Terdakwa pergi menuju hutan Dusun Tayu untuk mengecek jumlah paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam hutan ada petugas Kepolisian yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melempar botol Redoxon tersebut ke tanah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan Terdakwa langsung digeledah disaksikan oleh warga dan RT setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Lowak, dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Yudi atas permintaan saudara Lowak, pembayaran akan dilakukan Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Lowak adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang serta dapat memakai sabu secara gratis;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Lowak dan tidak pernah bertemu dengan saudara Lowak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;
- Bahwa Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil dan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2565/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (tiga puluh lima) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini **Terdakwa HEGI NOVARIDO ALIAS REDO BIN M. NURAHMAD**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HEGI NOVARIDO ALIAS REDO BIN M. NURAHMAD** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di hutan Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang mana pada saat digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan botol Redoxon warna biru kuning yang sempat Terdakwa buang ke tanah yang mana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



di dalam botol Redoxon tersebut terdapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2565/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (tiga puluh lima) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dan dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), dan memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di hutan Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan botol Redoxon warna biru kuning yang sempat Terdakwa buang ke

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



tanah yang mana di dalam botol Redoxon tersebut terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran kecil;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Lowak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar kepada saudara Lowak karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 15.14 WIB saudara Lowak menelpon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa apakah mau membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab Ya dan menanyakan dimana lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu saudara Lowak menyuruh Terdakwa pergi ke kuburan Tayu dan mencari botol Redoxon di kuburan tersebut, saudara Lowak meminta Terdakwa apabila sudah menemukan botol Redoxon agar melihat jumlah narkotika jenis sabu yang ada di dalam botol tersebut berkurang atau tidak, kemudian Terdakwa ada di kirim foto botol Redoxon warna biru kuning lewat *WhatsApp* oleh saudara Lowak, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih nopol BN 5957 RF dan setelah sampai di kuburan Terdakwa langsung melihat di atas kuburan ada botol Redoxon kemudian Terdakwa membuka botol Redoxon tersebut dan ternyata berisi narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening, namun Terdakwa tidak menghitung berapa banyak isinya kemudian Terdakwa pergi menuju hutan Dusun Tayu untuk mengecek jumlah paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam hutan ada petugas Kepolisian yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melempar botol Redoxon tersebut ke tanah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan Terdakwa langsung digeledah disaksikan oleh warga dan RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Lowak, dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem pembayaran dilakukan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Yudi atas permintaan saudara Lowak, pembayaran akan dilakukan Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Lowak adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang serta dapat memakai sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah kuburan Desa Ketap Kecamatan Jebus adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad yang mana Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil dan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2565/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (tiga puluh lima) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat netto 4,400 (empat koma empat) gram dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram yang berasal dari saudara Lowak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menerima Narkotika Golongan I, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 4,302 (empat koma tiga nol dua) gram;
- 5 (lima) buah paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari Terdakwa, oleh karena merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah botol kemasan obat merek Redoxon warna biru kuning;
- 1 (satu) buah unit handphone nokia warna hitam 081373407168;
- 1 (satu) buah unit handphone merek Oppo 16A;

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari Tedakwa, oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEGI NOVARIDO ALIAS REDO BIN M. NURAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 4,302 (empat koma tiga nol dua) gram;
 - 5 (lima) buah paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah botol kemasan obat merek Redoxon warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah unit handphone nokia warna hitam 081373407168;
 - 1 (satu) buah unit handphone merek Oppo 16A;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;Dikembalikan kepada Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.